

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Sebelum adanya Undang-undang Yayasan telah ada berbagai macam yayasan yang melaksanakan kegiatannya di Indonesia, hanya saja pada waktu itu hukum yang berlaku lebih berdasarkan pada kebiasaan, doktrin dan yurisprudensi. Meskipun demikian status badan hukum telah mendapat pengakuan dan yayasan dapat menjalankan aktifitas-aktifitas kegiatan sesuai maksud dan tujuan berdirinya yayasan. Yayasan Alkhainyah sebagaimana tercantum dalam akta-aktanya, baik pendirian maupun perubahan-perubahan anggaran dasar disamping bergerak dalam bidang utama pendidikan penyebaran agama Islam lambat laun telah mengembangkan dirinya untuk berperanan lebih luas di masyarakat.

Di masa reformasi saat ini, pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Yayasan dimulai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 yang kemudian diikuti dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004. Kedua undang-undang ini memang telah mengatur status badan hukum yayasan. Kedudukan yayasan sebagai badan hukum menurut undang-undang tersebut dimaksudkan agar kekayaan yayasan dapat terpisah dari kekayaan pengurus yayasan, karena kekayaan yayasan digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Yayasan Alkhairiyah sebagaimana disebutkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 162 tertanggal 26 Juni 1958 yang dibuat dihadapan GOESTI DJOHAN,

wakil notaris di Surabaya dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor Nomor 119 tertanggal 21 April 1988 yang dibuat dihadapan A. KOHAR, S.H., notaris di Surabaya dalam hal pemisahan kekayaan telah diatur secara tegas meskipun saat itu belum terdapat undang-undang yang mengatur tentang keberadaan yayasan.

Selain itu dalam kedudukan status badan hukum tersebut menurut Undang-undang Yayasan, yayasan diwajibkan memiliki organ terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas. Ketiga organ yayasan tersebut diwajibkan melaksanakan tugasnya dengan iktikad baik.

Dalam mendirikan yayasan, wajib mengikuti prosedur undang-undang, yaitu didirikan dengan akta notaris. Akta pendirian tersebut harus mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM untuk memiliki status badan hukum, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI.

2. Untuk yayasan yang sudah ada sebelum lahirnya Undang-undang Yayasan, supaya memiliki status badan hukum yang sama, maka undang-undang mewajibkan agar yayasan-yayasan tersebut menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-undang Yayasan dengan terdapat ketentuan sanksi bagi yang tidak mematuhi.

Yayasan Alkhairiyah telah berusaha untuk menyesuaikan anggaran dasarnya untuk memperoleh status badan hukum akan tetapi terjadi keterlambatan penyesuaian anggaran dasar. Dengan akta pendirian baru sesuai dengan Undang-undang Yayasan merupakan solusi yang tepat bagi Yayasan Alkhairiyah yang telah berdiri sebelum berlakunya Undang-undang Yayasan

akan tetapi mengalami keterlambatan waktu penyesuaian anggaran dasar dan juga mempunyai asset kekayaan. Bentuk akta pendirian tersebut telah dibahas dalam pertemuan para notaris yang diselenggarakan di Medan pada tanggal 30 Maret 2007.

2. Saran

1. Disarankan pihak pemerintah melalui Departemen Hukum dan HAM melakukan sosialisasi tentang peraturan hukum yang menyangkut yayasan kepada semua lapisan masyarakat, khususnya kepada yayasan-yayasan, dengan memberikan penyuluhan maupun penerangan-penerangan, agar kehidupan yayasan di Indonesia sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

Disamping itu selain notaris yang membuat akta pendirian yayasan, juga para jaksa dan para hakim serta para advokat diharapkan menguasai hukum yayasan. Hal ini dikarenakan cepat atau lambat akan banyak kasus-kasus atau sengketa-sengketa yang pihaknya yayasan diselesaikan melalui jalur pengadilan, sehingga kebenaran dan keadilan akan segera diwujudkan.

2. Perlu dipercepat kehadiran Peraturan Pemerintah tentang hal-hal yang belum diatur secara lengkap dalam Undang-undang Yayasan seperti mengenai biaya pembuatan akta pendirian yayasan oleh notaris (pasal 9 ayat 4 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001), jumlah minimum harta kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri yayasan (pasal 14 ayat 4 Undang-undang Nomor 16 tahun 2001), pemakaian Nama Yayasan (pasal 15 ayat 4 Undang-undang Nomor 16 tahun 2001) dan tata cara mengenai pengumuman (pasal 24 ayat 3 Undang-undang Nomor 28 tahun 2004).

Untuk domisili hukum dalam Akta Pendirian Baru Yayasan Alkhairiyah Surabaya disamping dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Surabaya juga perlu terdapat pilihan domisili hukum yaitu pada Kepaniteraan Pengadilan Agama di Surabaya. Hal ini mengingat akan keberadaan Yayasan Alkhairiyah dengan basis Islam yang mana kekayaan yayasan banyak diperoleh dari Wakaf, Hibah dan Hibah Wasiat. Dalam hal ini sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama yang terdapat dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang berbunyi sebagai berikut :

Pengadilan Agama, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Ekonomi Syariah.

Dalam ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, dinyatakan bahwa kompetensi Pengadilan Agama adalah untuk mengadili perkara-perkara “antara orang-orang yang beragama Islam”. Ketentuan ini dapat diberi pengertian bahwa orang non-muslim yang mengikatkan diri dalam pedanjian-perjanjian yang menggunakan dasar hukum syari'ah, juga termasuk kompetensi Pengadilan Agama.³⁶ Hal ini tampak pada Hibah Pemerintah Jepang melalui Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya kepada Yayasan Alkhairiyah berupa bangunan Klinik Kesehatan Masyarakat, maka Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya dan Yayasan Alkhairiyah terikat

³⁶ Afdol, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 & Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Airlangga University Press, Cet. Pertama, 2006, h. 101

perjanjian yang telah mereka sepakati bersama. Apabila di kemudian hari timbul sengketa, Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.